

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: KEP-1227/K /SU/2010
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI BPKP

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah menerbitkan Standar Prosedur Layanan Informasi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan layanan informasi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa didalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi diperlukan adanya daftar informasi publik di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Daftar Informasi Publik di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan dan Pembangunan;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-713/K/SU/2002;

8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-653/K/SU/2010 tentang Standar Prosedur Layanan Informasi di BPKP;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Daftar Informasi Publik di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** Daftar informasi Publik BPKP ini merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KETIGA** Daftar Informasi Publik BPKP ini harus diperbarui minimal setiap 6 bulan oleh masing-masing Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) unit kerja Pusat/Perwakilan/Pusdiklatwas serta menyampaikan daftar informasi yang sudah diperbaharui ke PPID Pusat.
- KEEMPAT** Semua data informasi yang dimiliki oleh unit kerja harus di input ke dalam *Document Management System (DMS)* oleh masing-masing unit kerja.
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember
2010

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

MARDIASMO